



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 43 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/v/2018

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kampanye bagi seluruh Pasangan Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir akan menyelenggarakan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik dan lancar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan rapat koordinasi dengan masing-masing utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 guna menyusun tata tertib dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada tanggal 2 Mei 2018 sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 40/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 04 Mei 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 43 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/✓/2018
TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Waktu pelaksanaan :
Hari : Selasa
Tanggal : 8 Mei 2018
Pukul : 08.00 WIB -s/d- Selesai (menyesuaikan)
- Tempat pelaksanaan :
Gedung Engku Kelana Tembilahan (menyesuaikan)

B. Tema

Tema yang diusung dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 adalah :
"MAJU DAN SEJAHTERA DI BUMI SRI GEMILANG" dengan Sub Tema :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan pembangunan nasional; dan
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

C. Peserta

Peserta Debat Publik atau Debat Terbuka adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

D. Moderator dan Tim Perumus

- Untuk memandu pelaksanaan acara Debat Publik atau Debat Terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan moderator yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- Untuk mempersiapkan pertanyaan tertulis bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Tim Perumus, dengan tujuan agar pertanyaan yang

disampaikan dapat lebih tajam menggali visi dan misi setiap Pasangan Calon sesuai tema dan sub tema yang telah ditetapkan.

E. Tim Pendukung Pasangan Calon

- Jumlah Pendukung masing-masing Pasangan Calon yang diperkenankan masuk dalam ruangan tempat berlangsungnya acara Debat Publik atau Debat Terbuka maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai koordinator Tim Pendukung;
- Pendukung Pasangan Calon yang diperkenankan masuk akan diberi *ID Card* oleh Panitia;
- Atribut yang boleh dibawa oleh pendukung Pasangan Calon hanya berupa bendera yang menggunakan tangkai (*stick*) kecil;
- Pakaian Tim Pendukung Pasangan Calon menyesuaikan dengan atribut yang dipakai masing-masing Pasangan Calon.

F. Tata Tertib

- Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :
 - a. Masing-masing Pasangan Calon diberi waktu berbicara dengan durasi maksimal 3 (tiga) menit dalam rangka memaparkan visi, misi dan programnya;
 - b. Pada segmen interaksi dua Pasangan Calon, setiap Pasangan Calon diberi kesempatan untuk memilih soal dari Tim Perumus yang dipandu oleh Moderator. Atas pertanyaan tersebut, Calon Bupati dari Pasangan Calon pertama diberi durasi waktu 2 (dua) menit untuk menjawab pertanyaan dimaksud. Atas jawaban tersebut, Pasangan Calon kedua diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan yang lebih dalam dengan durasi waktu 1 (satu) menit. Yang kemudian dijawab oleh Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon pertama dengan durasi waktu 2 (dua) menit. Demikian seterusnya untuk setiap Pasangan Calon, sehingga setiap Pasangan Calon dapat saling berhadapan satu sama lain;
 - c. Pada segmen Program Kata Kunci Janji Kampanye, setiap Pasangan Calon memilih kata kunci yang disusun oleh Tim Perumus dan setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan menjawab dengan durasi waktu 3 (tiga) menit;
 - d. Pada segmen pertanyaan : “Bagaimana jika tidak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati” yang disampaikan oleh Moderator, setiap Pasangan Calon diberi durasi waktu 2 (dua) menit untuk menjawabnya (dengan pembagian waktu : 1 (satu) menit untuk Calon Bupati dan 1 (satu) menit untuk Calon Wakil Bupati);
 - e. Segmen terakhir adalah Segmen Penutup, dimana masing-masing Pasangan Calon diberi durasi waktu 3 (tiga) menit untuk menyampaikan Kata Penutup;
 - f. Perhitungan durasi waktu berbicara dimulai dari kata pertama yang diucapkan dan akan diberi tanda pada 10 (sepuluh) detik terakhir;
 - g. Setiap Pasangan Calon dilarang memotong dan atau menyela pembicaraan yang disampaikan oleh Pasangan Calon lain dalam rangka pemaparan visi, misi dan program dan atau menjawab suatu pertanyaan dan atau memberikan tanggapan terhadap suatu jawaban;

- h. Setiap Pasangan Calon dilarang menyerang pribadi dan atau menilai kinerja jabatan Pasangan Calon sebelumnya dan atau menyimpang dari tema dan atau sub tema; dan
 - i. Setiap Pasangan Calon harus mampu mengendalikan Pendukungnya agar tetap tertib selama berlangsungnya acara.
- Bagi Tim Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :
 - a. Pendukung setiap Pasangan Calon harus selalu tertib;
 - b. Pendukung setiap Pasangan Calon dilarang untuk membuat kegaduhan dalam bentuk apapun (seperti : bersorak, berteriak, bertepuk tangan, dan lain sebagainya) kecuali setelah diminta oleh Moderator;
 - c. Pendukung setiap Pasangan Calon dilarang untuk memprovokasi Pendukung Pasangan Calon lain dalam bentuk apapun; dan
 - d. Pendukung setiap Pasangan Calon yang tidak dapat ditertibkan dapat diminta untuk keluar atau dikeluarkan dari ruangan.
 - Bagi Moderator :
 - a. Bersikap netral, profesional, adil dan menjaga ketepatan waktu.
 - b. Dilarang untuk membuat opini, komentar, penilaian dan atau kesimpulan atas jawaban dan atau tanggapan yang disampaikan oleh Pasangan Calon;
 - c. Berhak menghentikan pemaparan dan atau jawaban dari Pasangan Calon yang melewati durasi waktu yang disediakan; dan
 - d. Berhak meminta hadirin yang tidak tertib untuk keluar dari ruangan dan atau meminta anggota keamanan untuk mengeluarkan hadirin yang tidak tertib dari ruangan.

G. Rundown Acara

Rundown Acara adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 40/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 dan dapat disesuaikan oleh moderator berdasarkan situasi yang terjadi.

H. Penutup

Demikian mekanisme ini ditetapkan untuk dapat dimaklumi seperlunya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani